



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 119 /UN26.15/KP/2019

TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI (TPMPS)
PADA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa mutu pendidikan pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat terjamin kualitasnya sesuai Standar yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT);
 - b. bahwa agar mutu pendidikan pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat dijamin perlu adanya sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan system sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas dipandang perlu dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu Program Studi (TPMPS) pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - d. bahwa untuk itu perlu Penetapan Tim Penjamin Mutu Program Studi (TPMPS) pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
 10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
 12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI (TPMPS) PADA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penjamin Mutu Program Studi (TPMPS) Pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Prof. Suharno, M.Sc., Ph.D.
Penanggung Jawab : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Wakil P. Jawab : Dr.Eng.Dikpride Despa,S.T., M.T., IPM.
Ketua : Dr.Eng.Ratna Widyawati,S.T.,M.T., IPM.
Anggota : 1.Ika Kustiani, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM.
Kesekretariatan : 2. Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM.
Anggota : Syamsul Huda, S.IP., M.M.
: 1. Hermansyah, S.E.
: 2. Ima Nilawati
: 3. Stevi Setiawaty Naray, S.Sos.
: 4. Nurhesti Santika,S.Pd.
: 5. Dito Hadisurya, S.T.
: 6. Mukti Handayani, S.T.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum Pertama bertugas:

1. Merekam, mencatat, mengisi kedalam setiap standar Akreditasi terkait adanya data baru dan perubahan data setiap saat.
2. Melakukan Improvement terhadap metode Updating data dan memberikan usulan Program ke Ketua Jurusan:
3. Menyiapkan borang dan data-data untuk penjaminan mutu program studi meliputi data kelulusan,absen dosen,absent mahasiswa, persiapan perkuliahan, serta data-data lain yang relevan;
4. Memberikan informasi ke Ketua Jurusan kesiapan untuk Re Akreditasi Peringkat A:

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Februari 2019



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. Ketua Program Studi dilingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan